

**KAJIAN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE* ATAS HAK-HAK KONSUMEN
MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
NOMOR 8 TAHUN 1999**

**DWI AMALIA ANZHANI / Dr. Maria Ulfah, S.H.I.,M.H.I/
Muhammad Syahrial Fitri, S.H.I.,M.H**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
(UNISKA)**

Email: dwianzhani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penipuan online atas hak-hak konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 dan akibat hukum terhadap penipuan online atas hak-hak konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Hasil penelitian tentang perlindungan hukum terhadap penipuan online atas hak-hak konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam melakukan transaksi. Proses transaksi online mempunyai karakteristik yang khas dimana media yang digunakan adalah internet sehingga antara pelaku usaha dengan konsumen tidak bertemu secara langsung. Kondisi tersebut disatu sisi sangat menguntungkan konsumen, karena konsumen mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan barang yang dibeli tetapi di sisi lain pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sangat riskan terjadi, maka dari itu diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi online.

Akibat hukum terhadap penipuan online atas hak-hak konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 dalam kasus transaksi online, bentuk pengaduan yang dilakukan masyarakat sangat beragam namun sebagian besar konsumen mengeluhkan kualitas barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diiklankan maupun barang yang dipesan tidak dikirim meskipun konsumen telah mengeluarkan uang cukup banyak untuk membayar. Oleh karena itu, maka keperluan terhadap adanya perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi online sangat diperlukan terutama karena konsumen memiliki hak yang secara universal harus dilindungi yakni hak atas keamanan dan keselamatan serta hak atas informasi yang benar.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, penipuan Online, Undang-Undang Perlindungan konsumen dan Undang-Undang ITE

ABSTRACT

DWI AMALIA ANZHANI, NPM. 16.81.0300, with the title "**STUDY ON LEGAL PROTECTION OF ONLINE BUYING FRAUD OF CONSUMER RIGHTS ACCORDING TO CONSUMER PROTECTION LAW NUMBER 8 OF 1999**". under the guidance of Dr. Maria Ulfah, S.H.I, M.H.I., as Supervisor I and Mrs. Muhammad Syahrial Fitri, S.H.I., M.H as mentor II.

This study aims to determine the legal protection against online fraud on consumer rights according to consumer protection law number 8 of 1999 and the legal consequences of online fraud on consumer rights according to consumer protection law number 8 of 1999.

This study uses a normative legal research method, namely the library research method. Normative legal research methods or literature law research methods are methods or methods used in legal research which is carried out by examining existing library materials.

The results of research on legal protection against online fraud on consumer rights according to consumer protection law number 8 of 1999 concerning consumer protection in conducting transactions. The online transaction process has unique characteristics where the media used is the internet so that business actors and consumers do not meet directly. This condition, on the one hand, is very beneficial for consumers, because consumers have many choices to get the goods purchased, but on the other hand, violations of consumer rights are very risky, therefore legal protection is needed for consumers in online transactions.

The legal consequences of online fraud on consumer rights according to consumer protection law number 8 of 1999 in the case of online transactions, the forms of complaints made by the public are very diverse but most consumers complain that the quality of the goods received does not match what is advertised or the goods that are advertised. orders are not delivered even though the consumer has already paid a considerable amount of money to pay. Therefore, the need for legal protection for consumers who make online transactions is very necessary, especially because consumers have universal rights that must be protected, namely the right to security and safety as well as the right to correct information.

Keywords: Legal Protection, Online fraud, Consumer Protection Act and ITE Law

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan teknologi di masa kini, banyak kemajuan di segala bidang terutama di bidang teknologi informasi yakni jaringan internet, jual-beli *online* (*online shop*) semakin marak dari tahun-ke tahun. Hal tersebut juga seiring dengan maraknya praktik kejahatan berupa penipuan dalam jual-beli *online* itu sendiri. Dalam proses pembelian secara *online*, pertama pembeli dapat memesan contoh barang yang telah dipasarkan melalui situs *website* penjual. Kedua, pembeli melakukan transaksi penawaran harga. Ketiga, pembeli dapat melakukan pembayaran melalui rekening bank. Keempat, setelah uang diterima oleh penjual maka penjual wajib memberikan/mengirimkan barang yang ditawarkan ke alamat pembeli. *Online shop* memanfaatkan media sosial seperti: Facebook, Twitter, Blog, dan sebagainya, untuk memasarkan produk-produk yang ingin dijual. Hal itu tentu dimanfaatkan oleh

masyarakat Indonesia untuk berbagai kebutuhan. Salah satunya adalah dalam hal jual beli *online*.

Online Shop menjadi salah satu alternatif yang paling menarik bagi konsumen untuk berbelanja selain berbelanja secara fisik. Bagi pelaku usaha, online shop dianggap menarik karena tidak memerlukan modal yang besar, pasar yang besar karena internet dapat diakses oleh para konsumen dari seluruh dunia, dan lainnya. Sedangkan bagi para konsumen, berbelanja di online shop dianggap lebih menarik karena harga yang ditawarkan biasanya lebih murah daripada berbelanja secara fisik. Namun dibalik semua kemudahan tersebut, online shop masih menyisakan beberapa persoalan terutama dalam perlindungan konsumen seperti permasalahan mengenai penipuan, atau barang yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Lalu bagaimana hukum Indonesia mengatasi hal tersebut sedangkan penipuan konsumen online shop sudah maraknya terjadi.

Transaksi online menjadi pilihan karena memiliki keunggulan antara lain lebih praktis serta dapat dilakukan dimana dan kapanpun selama memiliki koneksi internet, namun di sisi lain memiliki dampak negatif yakni timbulnya permasalahan hukum yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi konsumen. Permasalahan terkait transaksi online yang sepanjang tahun banyak diadukan oleh konsumen di berbagai tempat antara lain penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Dalam kasus transaksi *online*, bentuk pengaduan yang dilakukan masyarakat sangat beragam namun sebagian besar konsumen mengeluhkan kualitas barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diiklankan maupun barang yang dipesan tidak dikirim meskipun konsumen telah mengeluarkan uang cukup banyak untuk membayar. Oleh karena itu, maka keperluan terhadap adanya perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi online sangat diperlukan terutama karena konsumen memiliki hak yang secara universal harus dilindungi yakni hak atas keamanan dan keselamatan serta hak atas informasi yang benar.

Adapun permasalahan hukum yang dimaksud yakni terjadinya penipuan oleh pelaku usaha dalam kegiatan jual beli yang dilakukan secara online. Transaksi *online* merupakan cara baru dalam melakukan kegiatan jual beli dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Transaksi *online* semakin banyak mendapatkan perhatian dari para peminat jual beli *online* seiring perkembangan teknologi yang memudahkan proses jual beli tersebut. Selain disebabkan oleh kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan mudah serta praktis karena masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk. Tingginya tingkat pengaduan oleh konsumen di Indonesia terkait dengan penipuan dalam jual beli *online* tentunya perlu mendapatkan perhatian. Hal tersebut berarti konsumen dalam melakukan transaksi *online* memerlukan perlindungan secara hukum apabila terjadi permasalahan sebagaimana yang mungkin terjadi.

Maka kegiatan transaksinya tentu melalui media *online*, karena itu perlu saat ini kita memperhatikan pula aspek hukumnya terutama agar hak dan kewajiban kedua belah pihak terjamin. Dalam proses transaksi cenderung konsumen merasa tidak aman saat melakukan proses tersebut. Ditambah lagi keabsahan suatu proses transaksi menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) pada pasal 1458 sebagai acuan kesepakatan dari suatu transaksi. Karena kegiatan ini cenderung menimbulkan permasalahan hukum salah satunya penipuan yang dilakukan pelaku usaha dalam jual beli *online*.

Dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah dijelaskan mengenai sanksi pidana atas tindak pidana penipuan, sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Menurut pendapat praktisi hukum Iman Sjahputra, kasus penipuan yang menyebabkan kerugian konsumen dari transaksi elektronik jumlahnya banyak. Dalam artikelnya, Imam Sjahputra memaparkan:

“Bahwa seringkali kasus penipuan dalam transaksi elektronik tidak dilaporkan ke pihak berwenang karena nilai transaksinya dianggap tidak terlalu besar. Menurut Iman, masih

banyaknya penipuan dalam transaksi elektronik karena hingga saat ini belum dibentuk Lembaga Sertifikasi Keandalan yang diamanatkan Pasal 10 UU ITE”.

Merespon Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) mengatur transaksi *e-commerce* dalam bab tersendiri, yaitu dalam Bab VIII tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dua pasal yang terdapat dalam Bab VIII UU Perdagangan tersebut mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha dalam melakukan transaksi dagang melalui sistem elektronik, penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha, serta sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang. Selebihnya UU Perdagangan mendelegasikan pengaturan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah (Pasal 66 UU Perdagangan).

Kewajiban perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak terbatas melalui penormaannya melalui UUD 1945. Penormaannya lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari UUD 1945 untuk mengatur mengenai mekanisme penerapan atau penegakannya menjadi sangat penting agar ada acuan yang jelas dan tegas bagi aparat penyelenggara (organ) negara. Dengan kata lain, secara asas dan kaidah, maka hak-hak dasar manusia sebaiknya diatur pada UUD 1945, sedangkan pengaturan lebih lanjut mengenai lembaga dan proses penegakan hak-hak dasar bersangkutan perlu didelegasikan kepada perundang-undangan yang lebih rendah, seperti Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah wujud tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan hak-hak dasar manusia, sehingga ada kepastian hukum baik bagi pelaku usaha agar tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab, maupun bagi konsumen, yang merupakan pengakuan harkat dan martabatnya.

Sementara itu, Janus Sida mengemukakan ada empat alasan pokok mengapa konsumen perlu dilindungi, yaitu sebagai berikut:

1. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut Undang-Undang Dasar 1945;
2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindari konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi;
3. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional;
4. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen.

Dengan demikian dalam prakteknya, pembuktian dalam hukum pidana merupakan sesuatu yang sangat vital perannya, mengingat dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Acara Pidana) peran suatu bukti sangat berpengaruh kepada pertimbangan hakim. Setiap kendala yang muncul membuat penegak hukum menjadi bingung untuk menyimpulkan suatu perkara dalam bidang Teknologi Informasi, yang mana bentuk barang bukti berbentuk digital.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jelas lagi persoalan yang muncul berkaitan dengan Kasus penipuan dalam transaksi (jual beli) barang dalam *online* memiliki karakter khusus baik dari segi modus pelaku maupun prospek penyelesaiannya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan

dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan peraturan hukum.

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Perlindungan hukum dalam penipuan online adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHPidana yang dirumuskan sebagai berikut.

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Penipuan atau bedrog itu diatur didalam Pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab ke XXV. Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “Penipuan” atau “Bedrog”, “karena sesungguhnya didalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.” Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP merumuskan sebagai berikut :

1. Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya :
 - a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
 - b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
 - c. Membujuknya itu dengan memakai :
 - 1). Nama palsu atau keadaan palsu
 - 2) Akal cerdas (tipu muslihat) atau
 - 3) Karangan perkataan bohong
2. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
3. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhiny

Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuanpun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo 394.

Hakekat dari kejahatan penipuan itu adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitative di dalam Pasal 378 KUHP. Menurut M. Sudrajat Bassar, penipuan adalah suatu bentuk berkicau, “sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya.

Perlindungan hukum terhadap konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.

Di Indonesia persaingan curang ini diatur dalam UU Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, juga dalam pasal 382 bis KUHP. Dengan demikian jelaslah bahwa konsumen dilindungi oleh hukum, hal ini terbukti telah diaturnya hak-hak konsumen yang merupakan kewajiban pelaku usaha dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, termasuk didalamnya juga diatur tentang segala sesuatu yang berkaitan apabila hak konsumen, misalnya siapa yang melindungi konsumen (bab VII), bagaimana konsumen memperjuangkan hak-haknya (bab IX, X, dan XI).

Menurut hemat penulis perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa dalam kegiatan jual beli secara *online* merupakan cara baru yang cukup berkembang saat ini, sebab dapat memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan berbelanja. Transaksi *online* menjadi pilihan karena memiliki keunggulan antara lain lebih praktis serta mudah dan dapat dilakukan kapanpun selama memiliki koneksi internet, namun di sisi lain memiliki dampak negatif yaitu timbulnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Kemungkinan terjadinya kasus penipuan juga begitu besar, disebabkan oleh kurangnya informasi yang seringkali diterima oleh konsumen. Walaupun secara keabsahan proses transaksi sudah dijelaskan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) pada pasal 1458 yang menyebutkan : “Jual Beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya dalam transaksi *online*

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap penipuan online atas hak-hak konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.

Di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kegiatan transaksi jual beli *online*. Adapun salah satu produk hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam hal ini adalah UUPK. Meskipun demikian masih sangat diperlukan undang-undang terhadap perkembangan teknologi informasi yang pesat ini kita harus lebih teliti dalam hal pemanfaatan. Sebab dilain sisi dapat menimbulkan dampak negatif bila dalam pemanfaatannya tidak diawasi dan disikapi dari sisi hukum

- akibat hukum terhadap penipuan online atas hak-hak konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam beberapa pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan orang.

Pasal 1474 KUHP Perdata menyatakan kewajiban utama penjual adalah menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Menyerahkan barang artinya memindahkan penguasaan atas barang yang dijual dari tangan penjual kepada pembeli. Dalam konsep hukum perdata yang berlaku di Indonesia, jual beli merupakan perjanjian obligatoir, bukan perjanjian kebendaan, karena itu penjual masih wajib menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli. Penyerahan dapat dilakukan bersamaan dengan tercapainya kesepakatan yang diikuti dengan pembayaran dari pembeli, atau dalam waktu yang hampir sama, tetapi selalu terbuka kemungkinan untuk melakukan penyerahan pada waktu yang berbeda dengan saat tercapainya kesepakatan. Menanggung adalah kewajiban penjual untuk memberi jaminan atas kenikmatan tenteram dan jaminan dari cacat-cacat tersembunyi.

B. Saran-saran

- Diharapkan adanya sebuah produk peraturan perundang-undangan, baik itu undang-undang maupun peraturan pemerintah yang mengatur tentang perlindungan ini dapat diterapkan dengan baik.
- Perlindungan hukum kepada konsumen dalam transaksi belanja online.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah; Budi Marsita. 2015. *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Transaksi Online*. Jakarta. Sinar Grafika
- Agus Tri P.H. *Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Pidana*, Skripsi, 2010, Surakarta:UMS
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Ester Dwi Magfirah, 2009, *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*, Grafikatama Jaya, Jakarta
- Husni Syawali dan Neni Sri Maniyati, 2000, *Aspek Hukum Transaksi Online*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Imam Sjahputra. *Konsumen Masih Dirugikan Dalam Transaksi Elektronik*. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/t4f0db1bf87ed3/pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-dalam-jual-beli-online>, diakses tanggal 19 April 2020.
- Joshua Sitompul. *Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik*. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik>, diakses tanggal 19 April 2020
- Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, 1984
- M Pasha Auliarahim. *Kasus Penipuan Jual Beli Jasa Game Online Atas Nama Goelem Mojokerto*. <http://www.kaskus.co.id/thread/51f1973c1dd719c957000004/kasus-penipuan-jual-beli-jasa-game-online-atas-nama-goelam-mojokerto>, diakses tanggal 19 April 2020.
- R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek), 2008, Pradya Paramita, Jakarta

Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Lampung, 2007